

**ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL WAKAF PRODUKTIF
MASJID BAITUR RAHMAN KENDUREN WEDUNG DEMAK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

Ahmad Sahab

NIM 1405026190

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG

2019

Ahmad Furqon, Dr., Lc., MA., H
Perum. BPI Blok N. 11 RT. 06/RW 09 Purwoyoso Ngaliyan Semarang
Singgih Moheramtohadji, S. Sos. LMEI
Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks,	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi (An. Ahmad Sahab)	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim uaskah skripsi saudara:


Nama	: Ahmad Sahab
NIM	: 1405026190
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Analisis Manajemen Wakaf Produktif Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Ahmad Furqon, Dr., Lc., MA., H
NIP.197512182005011002

Pembimbing II


Singgih Moheramtohadji, S. Sos. LMEI
NIP. 198210312015031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang,
Kode Pos 50185


PENGESAHAN

Nama : Ahmad Sahab
NIM : 1405026190
Judul : Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Masjid
Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 15 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Juli 2019

Ketua Sidang


Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP.197309232003121002

Penguji I


Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 198106092007102005

Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A
NIP. 197512182005011002

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A
NIP.197512182005011002

Penguji II


Rahman El-Junusi, S.E., M.M
NIP. 19691118200003001

Pembimbing II


Singgih Muhermatohadi, S.Sos.I, M.E.i
NIP. 198210312015031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS Al-Ra'du 13]: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur atas tiap nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Abdullah dan Ibu Maslikhah. dengan usia senjanya tidak pernah mau menyerah untuk memberikan dorongan kepada penulis untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, Dan kepada beliau tidak ada satu upaya apapun yang setara untuk membalas semua kebaikannya, dan semoga Allah meridhoi perjuangannya.. .
2. Kepada segenap kakakku (Mukhoyidah, Durrotun, Nur Hidayah, Ahmad Khaidhor, Siti Izzatul Khoiriyah), dan segenap keponakan tercinta, penulis ucapkan terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.
3. Segenap sahabat seperjuanganku yang lebih terasa seperti keluarga: Istianatus Sa'diyah, Farid Anwar, Ahmad Shobihun, Rizal Maulana, Husni Mubarak, Kevin Artur Herivo, Anas Abdul Rahim, Hafidz Syahreza Pahlevi, M. Thomy Hilmy, Arifatul Maslakhah, Kiki Nurul Fitriani. Terimakasih atas dorongan semangatnya, baik berupa moril maupun materil semoga tali *silatur rahim* ini bukan hanya berupa duniawi semata.
4. Keluarga Besar UKM Komunitas Bisnis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang senantiasa memberi ruang-rauang pengetahuan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah dituliseleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapa dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 28 Mei 2019

Deklarator
**METERAI
TUMPIL**
KDE3AFF64594563
6000
AHMAD SHAB
NIM: 1405026190



TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

إِ = i

أُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma 'isyah al-thabi 'iyyah*.

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen filantropi dalam islam, Berdasarkan data Laporan Direktur Pemberdayaan Wakaf pada 4 Januari 2017, jumlah tanah wakaf saat ini adalah 4.359.443.170 m². Luas tersebut berada pada 435.768 lokasi di seluruh Indonesia.

Wakaf sudah ada sejak zaman nabi, di mana hasil wakaf tersebut dipergunakan untuk kepentingan umat. Di demak khususnya di desa Kenduren yang notabnya area persawahan maka wakaf yang diberikan oleh masyarakat pun banyak yang berupa tanah persawahan, itu menandakan harus adanya tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh nazhir guna memanfaatkan tanah basah tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu; bagaimana operasional yang diterapkan oleh nazhir untuk pengelolaan tanah wakaf masjid Baitur Rahman, dan bagaimana pola pendistribusian yang dilakukan dari pendapatan tanah wakaf masjid Baitur Rahman. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu data yang di peroleh melalui nazhir Masjid Baitur Rahman. Data Sekunder diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto, maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian manajemen operasional tanah wakaf masjid Baitur Rahman masih menggunakan pola yang sederhana, sedangkan dalam menjalankan wakaf produktif nazhir menyewakan tanah wakaf masjid dengan sistem pelelangan yang dilakukan setiap satu tahun sekalai. Dan untuk pendistribusian hasil sewa tanah wakaf masjid Baitur Rahman sebesar 20% untuk upah dan bisarah dan 80% dialirkan untuk kebutuhan pembangunan masjid baitur Rahman.

Kata kunci: *Manajemen, Wakaf Produktif, Masjid Baitur Rahman.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada semua hamba-Nya, karunia dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, kenikmatan iman dan juga islam, sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan judul ”**Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak**”. Karya ini tidak lain hanyalah wujud syukur atas kesempatan yang diberikanNya kepada penulis atas kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga dengan karya ini sedikit memmanifesasikan rasa cinta kepadanya berupa kesungguhan dalam *thalabul ilmi*. penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan do’a maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Segenap jajaran struktural dan fungsional Universitas Islam Negeri Walisongo: Rektor beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya, dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta jajarannya, serta para staff yang telah banyak mencurahkan bantuannya kepada penulis.
2. Kepada bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., yang dalam sela-sela kesibukannya mengemban amanah sebagai ketua Jurusan Ekonomi Islam, penulis ucapkan terima kasih karna bersedia menyempatkan dalam membimbing penulisan karya ini. Dan kepada bapak Singgih Muheramtohad, M.E.I selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan karya ini penulis ucapkan terim kasih, semoga Allah akan membalas tidak kurang dari apa yang telah diberikan kepada penulis.
3. Kepada bapak A. Turmudi, SH., M.Ag selaku Dosen Wali dimana selama menuntut ilmu di UIN Walisongo penulis selalu diberikan arahan, dorongan, dan juga motivasi untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan jenjang studi ini.
4. Kepada segenap jajaran nazhir Masjid Baitur Rahman yang senantiasa memberikan data-data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan karya tulis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini, yang mungkin justru merekalah memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II MANAJEMEN DAN KONSEP WAKAF	
A. Konsep manajemen dan distribusi dalam wakaf.....	14
1. Pengertian Manajemen	14
2. Fungsi Manajemen.....	14
a. Perencanaan/ <i>Planning</i>	15
b. Pengorganisasian/ <i>Organizing</i>	16
c. Pengimplementasian/ <i>Directing</i>	17

d. Pengendalian dan Pengawasan/ <i>Controlling</i>	18
3. Manajemen Operasional.....	19
4. Pengertian Distribusi Pendapatan.....	21
5. Tujuan Distribusi Pendapatan.....	21
6. Distribusi Dalam Wakaf.....	22
B. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Wakaf	23
1. Pengertian Wakaf	23
2. Dasar Hukum Wakaf	26
a. Alqur'an	26
b. Al-Hadits.....	27
3. Rukun Wakaf.....	28
4. Syarat Wakaf	29
5. Nazhir	32
C. Fungsi, Manfaat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Dan Wakaf Produktif.....	34
1. Fungsi Dan Manfaat Wakaf	34
2. Macam-Macam Wakaf.....	35
a. Berdasarkan Tujuannya.....	35
b. Berdasarkan Waktunya	36
c. Berdasarkan Penggunaanya	36
3. Wakaf Produktif.....	36
D. Konsep Ijarah	40
1. Pengertian Ijarah.....	40
2. Rukun Dan Syarat Ijarah	41

BAB III GAMBARAN UMUM DIMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID

A. Gambarn Umum Masjid Baitur Rahman	42
B. Profil Desa Kenduren Wedung Demak.....	44
1. Profil Desa Kenduren	44
2. Profil Kemiskinan Desa Kenduren.....	45

3. Peran Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan	45
C. Sejarah Wakaf Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman	46
D. Manajemen Operasional Nadzir Masjid Baitur Rahman	47
E. Distribusi Wakaf Tanah Sewa Terhadap Kebutuhan Operasional Masjid Dan Kebutuhan Finansial Lainnya.....	50
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DAN DISTRIBUSI HASIL WAKAF PRODUKTIF MASJID BAITUR RAHMAN KENDUREN WEDUNG DEMAK	
A. Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak	55
B. Analisis Distribusi Hasil Wakaf Produktif Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak.....	60
1. Distribusi Untuk Upah Dan <i>Bisarah</i>	60
2. Distribusi Yang Diperuntukkan Untuk Pembangunan, Perlengkapan Dan Peralatan	61
3. Distribusi Untuk Perawatan Tanah Wakaf Masjid.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Tanah Wakaf Dan Luas Tanah Wakaf Di Masjid Baitur Rahman	5
Tabel 3.1 Data Wakif Pada Masjid Baitur Rahman.....	47
Tabel 3.2 Data TU Masjid Baitur Rahman	52
Tabel 3.3 Hasil Pendapatan Wakaf Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara, Surat Pengantar Riset**
Lampiran II : Narasumber
Lampiran III : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Sejak kedatangan Islam di Indonesia, keberadaan lembaga wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua masjid, madrasah, pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan dibangun di atas tanah wakaf.²Berbagai postulat pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf.³Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.⁴Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan

¹Akhmad Sirojudin Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif", *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015, hlm. 94.

² Mubarok, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013, hlm. 1.

³ Niryad Muqisthi Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2017), hlm. 1.

⁴ Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta Selatan : Mitra, 2016), hlm .12.

keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara.⁵

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat adil, dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.⁶ Wakaf merupakan salah satu sektor *voluntary* yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukn perorangan/non pemerintah, seperti Umar bin Khatab yang mengelol tanah wakafnya sendiri, maupun oleh pemerintah seperti wakaf masjid “*Dar al-Hijr*”, yang penting sesuai esensi tujuan *wakif* terwujud dan *benefit*-nya dapat dirasakan langsung oleh *maukuf alaih*.⁷

Wakaf merupakan sektor sosial yang berperan penting mewujudkan perbedaan dunia di masa kejayaan Islam. Berdasarkan hasil kajian, seratus empat yayasan di Mesir, Syiria, Palestina, Turki, dan anatolia dalam kurun waktu 1340-1947, sebagian besar (93%) dari wakaf berbentuk *real estate*, di mana mencakup 58% terkonsentrasi di kota besar, meliputi toko, rumah dan gedung, 35% terkonsentrasi di desa kecil, meliputi tanah pertanian, perkebunan dan taman, 7% sisanya dalam berbagai bentuk termasuk dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang terbanyak sebesar 5,5%.⁸

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Center for the study of religion and culture* (CRRC) terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di indonesia menunjukkan mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam

⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm. 1.

⁶ Roni zulmaisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), hlm. 1.

⁷ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 314.

⁸ *Ibid.*, hlm. 314.

bentuk Masjid dan mushola adalah 79%, untuk lembaga pendidikan 55%, dan tanah pekuburan 9%. Dihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan Masjid ternyata pemanfatannya tidk menghabiskan seluruh lahan. Tanah kosong yang berada di pekarangan Masjid masih bisa di dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis Masjid.⁹ Sedangkan menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI tertanggal 4 Januari 2017, jumlah tanah wakaf saat ini adalah 4.359.443.170 m2. Luas tersebut berada pada 435.768 lokasi (Sumber Laporan Direktur Pemberdayaan Wakaf, 4 Januari tahun 2017).¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam undang-undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazhir (Pengelola) dan

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 4.

¹⁰<http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/01/jumlah-tanah-wakaf-di-indonesia-mencapai-4359443170-meter-persegi>

¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 13.

maukuf^{alaih} (objek wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.¹²

Bagi masyarakat Demak Masjid merupakan instrument yang paling penting dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Masjid adalah tempat ibadah yang memiliki peran strategis bagi kemajuan peradaban Islam. Sejarah telah menunjukkan bahwa masjid memiliki banyak fungsi. Tidak saja sebagai tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, pengajian, keagamaan, pendidikan, militer, dan fungsi sosial-ekonomi lainnya.¹³ Masjid bukan sekedar tempat kegiatan keagamaan tetapi juga suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan keluarga muslim dan komunitas muslim, selain sebagai tempat peribadatan, Masjid juga rutin digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat berdakwah dan perlindungan. Masjid Baitur Rahman di Desa Kenduren Wedung Demak adalah salah satu Masjid yang mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber finansial untuk penunjang kegiatan-kegiatan yang berbasis kemakmuran Masjid dan untuk kegiatan kemaslahatan umat lainnya. Masjid Baitur Rahman mempunyai wakaf produktif yang dapat menjadi sumber dana berupa tanah persawahan.

Mengingat peran sentral masjid dalam upaya membina umat dan mengembangkan pemahaman tentang Islam, maka faktor yang sangat penting adalah pengelolaan masjid dan pemanfaatan wakaf produktif yang dimiliki masjid yang dikelola dengan cara yang baik oleh nazhir masjid dan pihak lain yang kompeten dan profesional.

Oleh karena itu manajemen pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa Kenduren harus dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

¹²Nur Hidayani, dkk, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Volume 2, Nomor 2, Maqdis: 2017, hlm. 163-164.

¹³Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (jakarta: Amzah, 2016), hlm. 15.

Sedangkan manajemen wakaf adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.¹⁴*Pertama* adalah perencanaan (*planning/al-takhthith*) menurut leslie W. Rue dan Liod L. Bayars dalam bukunya *Management Skill and Application*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut.¹⁵*Kedua*, pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*) adalah mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁶*Ketiga*, kepemimpinan (*Leading/ al-Qiyadah*) menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, dalam bukunya *al-Idarah fi al-Islam* mendefinisikan kepemimpinan dengan kemampuan untuk mengatur, memengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari masing-masing individu.¹⁷*Keempat* adalah pengawasan (*Controlling/ al-Riqabah*) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan.¹⁸

Menurut data tanah wakaf yang ada di Masjid Baitur Rahman sebagai berikut.¹⁹

74. ¹⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm

¹⁵*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 77.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 80.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 84.

¹⁹ Wawancara 1, Abdul Wahid (13 Agustus 2018; 19:15 Wib).

Tabel 1.1
Lokasi Tanah Wakaf Dan Luas Tanah Wakaf Di Masjid Baitur Rahman

No	Blok	Luas (Ha)
1	Pencil	1
2	Pencil (Alun-Alun)	2
3	Pencil	1
4	Serombek	1
5	Dagan	1
6	Kali Mati	1/3
7	Kelampisan	1
8	Dagan	1/2
9	Telogo	1/3
10	Telogo	1/3
11	Golireh	1/3
12	Pencil	1
13	Pencil	1
14	Bojong	1
15	Bojong	1
16	Gili	1/2

Sumber: Abdul Wahid (sekretaris nakhir Masjid Baitur Rahman).

Dari data di atas menunjukkan bahwa masjid Baitur memiliki 16 (enam belas) tanah wakaf yang berupa sawah dengan luas 13,33 Ha, dengan jumlah tanah yang dimiliki tentu saja dapat memiliki pendapatan yang cukup besar dalam setiap tahunnya. Maka dari itu sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf haruslah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas, baik dalam pendapatan setiap tahunnya dan juga mengenai penyaluran dari hasil pendapatan tanah wakaf tersebut, maka baiknya dapat ditransparansikan secara jelas kepada masyarakat secara luas.

Beranjak dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari tentang “ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL WAKAF PRODUKTIF MASJID BAITUR RAHMAN DESA KENDUREN WEDUNG DEMAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen operasional wakaf produktif yang diterapkan oleh nazhir Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak?
2. Bagaimana distribusi hasil wakaf produktif oleh nazhir Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen operasional wakaf produktif Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak.
2. Untuk mengetahui manajemen kontribusi wakaf produktif Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak.

D. Manfaat Penelitian

Melalui adanya penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya untuk, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep manajemen wakaf produktif.

2. Manfaat Praktisi.

- a) Bagi Penulis.

Untuk menambah wawasan akan sistem manajemen wakaf produktif khususnya pada sistem nazhir masjid baik dalam operasional maupun pendistribusiannya.

- b) Bagi Mahasiswa.

Memberikan manfaat dalam memperluas wawasan tentang gambaran penulisan skripsi sebagai pembanding maupun penunjang dalam penelitian selanjutnya.

c) Bagi Universitas.

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi dalam pola manajemen wakaf dan sebagai referensi alternative baik dalam operasional maupun pendistribusian wakaf produktif.

d) Bagi Masyarakat.

Sebagai sumber informasi tentang bagaimana peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf khususnya pada Masjid Baitur Rahman.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal yang disusun oleh Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini tahun 2017 dengan judul : “*Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*”. Penelitian ini merupakan upaya mengungkapkan lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan pada DASI NTB. Penulis bermaksud meneliti secara mendalam khusus tentang bagaimana pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh wakif dan nazhir sesuai tuntunan syariah manajemen Islami dan sesuai amanat Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 terutama tentang pengurusan pengadministrasian harta wakaf untuk menguatkan payung hukum, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai tujuan dan fungsinya serta evaluasi program wakaf yang sudah dilaksanakan guna tercapainya manajemen pengelolaan wakaf sesuai tujuan dan fungsi menurut undang-undang wakaf dan sesuai prinsip syariah untuk mencapai falah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pemahaman nazhir tentang pengelolaan tanah wakaf serta pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan berdasarkan tata cara pengelolaan manajemen Islam dan Undang - undang Nomer 41 tahun 2004, Sementara penulis akan mengkaji pola operasional dan pendistribusian wakaf produktif tanah sewa, yang ada di Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak.

2. Skripsi yang disusun oleh Roni Zulmeisa tahun 2016 dengan judul *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)”*, Penelitian ini merupakan upaya pengungkapan manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh melalui rumah sewa. mengemukakan kesimpulan bahwa manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid al-Furqan gampong Beurawe masih sederhana, yaitu dengan menyewakan wakaf rumah sewa tersebut kepada masyarakat. Hasil dari penyewaan rumah tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran Masjid 40%, untuk insentif imam rawatib dan imam gampong 40% dan 20% untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan wakaf rumah sewa. Pembagian persen ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf rumah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian hasil wakaf rumah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid al-Furqan gampong Beurawe. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana operasional dan distribusi wakaf produktif yang berupa rumah sewa, sementara penulis akan mengkaji pola operasional dan distribusi wakaf produktif melalui tanah sewa di Masjid Baitur Rahman kenduren Wedung Demak.
3. Skripsi yang disusun oleh Niriyad Muqisthi Suryadi tahun 2017 dengan judul *“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”*, Penelitian ini merupakan pengungkapan pendayagunaan wakaf produktif baik dalam segi operasional maupun distribusi yang dilakukan oleh pihak nazhir yang berupaya dalam pemberdayaan umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang kebanyakan berupa tanah/tambak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana operasional dan distribusi wakaf produktif

yang berupa tanah sewa di Masjid Baitur Rahman kenduren Wedung Demak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan operasional dan distribusi yang diberikan oleh wakaf produktif tanah sewa Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak.

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi yaitu pada Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak

3 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²⁰

- a) Data primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu data yang di peroleh melalui nashir Masjid Baitur Rahman.
- b) Data Sekunder diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

²⁰ <https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>

Menurut Stewart & Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada nazhir Masjid Baitur Rahman..

b. Dokumentasi

Metode dekumenter Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.²² dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dokumen - dokumen yang ada di Masjid Baitur Rahman.

5 Metode Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.²⁴ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, foto,

²¹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

²² <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 103.

²⁴ *Ibid.*, hlm 6

dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan sejak memasuki pelaksanaan penelitian dilapangan hingga akhir secara terus menerus.

Kesimpulan sementara tersebut didiskusikan dengan kepala pengurus Masjid Baitur Rahmandan pembimbing skripsi. Kepada mereka diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kesimpulan sementara, jika menunjukkan kesesuaian maka kesimpulan tersebut akan menjadi kesimpulan terhadap peneliti. Namun jika menunjukkan ketidaksesuaian maka peneliti akan melakukan analisis dan merumuskan kesimpulan kembali.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi kedalam empat bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan teoritis mengenai analisis pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak yang meliputi pengertian manajemen, konsep wakaf, definisi, rukun dan syarat wakaf, wakaf produktif dalam Islam, dan yang berkaitan dengan wakaf.

Bab III merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak, profil Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak, manajemen operasional yang diterapkan Nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak, distribusi hasil wakaf produktif terhadap kebutuhan rutin operasional Masjid, kebutuhan finansial lainnya sebagai pendukung pembangunan Masjid dan tinjauan manajemen wakaf di Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak

Bab IV merupakan analisis manajemen wakaf produktif Masjid Baitur Rahman desa Kenduren Wedung Demak terhadap manajemen operasional, dan pendistribusian hasil wakaf produktif.

BAB V penutup dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian serta memberikan saran mengenai penelitian dan penutup

BAB II

MANAJEMEN DAN KONSEP WAKAF

A. Konsep Manajemen dan Distribusi Dalam Wakaf

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.²⁵ Sedangkan menurut Andrew F. Sikula (1981) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian,

²⁵Terry, G.R., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2010, hlm. 1

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tiap organisasi dengan tujuan untuk mengordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.²⁶

Sedangkan manajemen berwawasan syariah adalah suatu sistem dan proses untuk mencapai tujuan yang berbasis pada ketentuan-ketentuan Allah, meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan dan pengawasan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani, “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara *iqtm* (tepat, terarah, jelas, dan tuntas).” (*HR. Thabrani*).²⁷

2. Fungsi Manajemen

pada awal abad ke-20 seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melakukan fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Sejauh ini, fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga unsur-unsur manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun teoritikus, namun pada prinsipnya bahwa fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

a. Perencanaan atau *Planning*

Perencanaan atau *planing*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat

²⁶Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), 2015, hlm. 3

²⁷Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Depok: Kencana), 2017, hlm. 247-248.

²⁸Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), 2015, hlm. 18-

untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.²⁹

Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktivitas seorang manajer. Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Katrin M. Bartol berpendapat, organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Oleh karena itu, perubahan yang hendak dilakukan sampai pada tujuan harus direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya ada upaya untuk membangun cita-cita ke depan dengan kapasitas yang dimiliki. Seperti yang telah diisyaratkan dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ﴾

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Al-Ra'du[13]: 11).*³⁰

b. Pengorganisasian atau *Organizing*

Pengorganisasian atau *organizing*, merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi, pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada

²⁹ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm. 72-73.

kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu. Menggapai koordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer.³¹

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pemerintah. Rasul menentukan progam kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

Bagi seorang muslim, dalam menjalankan kegiatan organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya pada perintah Allah SWT, yakni harus tetap bekerjasama, seperti yang telah diisyaratkan Allah dalam firmanNya:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
 عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan

³¹Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), 2015, hlm. 19.

ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (QS. Ali Imaran [3]: 103).³²

c. Pengimplementasian atau *Directing*

Pengimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.³³ Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan para karyawan agar bekerja secara baik, tenang, dan tekun. Hal ini diterangkan QS Al-Kahfi ayat 2:

قِيمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

“sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”(QS. Al-Kahfi: 2).³⁴

d. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila

³²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 78-79.

³³Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

³⁴Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”, *jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017: 211-234, hlm 218

ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.³⁵

Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi mismanajemen ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik.³⁶ sistem pengawasan telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imran [3]: 104).

dalam fungsi pengawasan (*controlling*) yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam persepektif ekonomi Islam.³⁷

3. Manajemen operasional

Flippo mengemukakan yang dimaksud dengan manajemen operasional meliputi pengelolaan dalam aspek pengadaan tenaga kerja (*procurement*), pengembangan (*development*), kompensasi, integrasi, (*integration*), pemeliharaan (*maintenance*) dan pemutusan hubungan kerja (*separation*). Manajemen operasional pada lembaga pendidikan merupakan kegiatan pelaksana yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para personil pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan

³⁵ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), 2015, hlm 20

³⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm 84

³⁷ *Ibid*, hlm. 86.

kepadanya, yang meliputi bidang-bidang kegiatan seperti bidang kurikulum, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, tata usaha dan humas.³⁸

Pada dasarnya Dessler (2004) mendefinisikan manajemen operasi sebagai rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. (*Operations Management Is Theprocesses Of Managing The Resurces That Are Needed To Produce Organization's Goods And Services*). Secara lebih spesifik Dessler mengemukakan bahwa pada dasarnya manajemen operasi memfokuskan pada pengelolaan 5P dalam operasi perusahaan. 5P tersebut adalah *People* atau orang-orang, *Plants* atau pabrik, rumah produksi, atau bagian dari perusahaan, *Parts* atau faktor input produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan, *Processes* atau proses yang dilakukan, dan *Planning and Control System* atau sistem perencanaan dan pengawasan.³⁹

Heizer dan Render menyebutkan terdapat sepuluh keputusan strategis yang berkaitan dengan manajemen operasional. Adapun sepuluh keputusan manajemen operasional yang dapat dijelaskan yaitu:

- a. Desain barang dan jasa, keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan, dengan kata lain keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa.
- b. Pengelolaan kualitas, kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan.
- c. Desain proses dan kapasitas, menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan

³⁸ Mappasiara, "manajemen strategik dan manajemen operasional serta implementasinya pada lembaga pendidikan", *Jurnal Idaarah, Vol. 2, No. 1, Juni 2018*. Hlm. 77.

³⁹ Ernie Tisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cetakan ke 9, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 350-351.

digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal.

- d. Strategi lokasi, lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sector barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan.
- e. Strategi tata ruang, tata ruang akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional.
- f. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan, tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. 7. Manajemen rantai pasokan, keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi.
- g. Manajemen persediaan, keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- h. Penentuan jadwal, keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan.
- i. Pemeliharaan, keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil.⁴⁰

4. Pengertian distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berha menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.⁴¹ Yang menjadi fokus dalam sistem

⁴⁰ I Gde Made Pandu Vijayantara Putra, Herry Irawan, "Analisis Manajemen Operasional Bandung Philharmonic", *e-Proceeding of Management* : Vol.5, No.3 Dseember 2018, hlm. 2998.

⁴¹Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori, Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Eknomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 129.

distribusi pendapatan Islam adalah proses distribusinya bukan output dari proses distribusi tersebut.⁴²

5. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam

Menurut Idri distribusi pendapatan mempunyai tujuan antara lain:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi.
 - b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.
 - c. Untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir maupun batin. kotoran ini dapat berupa sifat kikir, tamak, rakus, boros, dan lain sebagainya.
 - d. Untuk membangun generasi yang unggul karena generasi muda merupakan penerus sebuah kepemimpinan dalam suatu bangsa.
 - e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual akan bertambah nilai keberkahan harta, dan dari segi ekonomi akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat.
 - f. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam (muallaf) sehingga lebih mantap dalam menjalankan agama yang baru dianutnya.
 - g. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.
- Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang

⁴²Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 133.

yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas dalam masyarakat muslim.⁴³

6. Distribusi dalam wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak ada ketentuan khusus mengenai pendistribusian manfaat/hasil pengelolaan wakaf. Aturan pendistribusian terkandung dalam aturan mengenai peruntukan harta benda wakaf yang diatur dalam Bagian Kedelapan Pasal 22 tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Wakaf adalah dari kehendak tunggal dari *waqif*, ia merupakan perbuatan sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah *Azza wa jalla*, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syarat-syarat dari *waqif* adalah apa yang disebutkan dan termuat dalam ikrar wakaf, termasuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* dalam pengelolaan wakaf. Seperti tempat penyaluran wakaf, pola investasinya, penentuan pihak-pihak yang berhak menerimanya, tata cara penyaluran keuntungan hasil pengelolaan wakaf, nazhir wakaf, belanja wakaf, dan lain-lain. Maka para ulama sepakat, bahwa *waqif* berhak menentukan peruntukan wakaf sesuai dengan keinginannya. Ketentuan *waqif* wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariat. Melaksanakan ketentuan dari *waqif* adalah wajib karna ketentuannya bagai teks syariat. Keharusan

⁴³Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori, Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 141-142.

⁴⁴Muh. Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), IAIN Surakarta: Asy-Syir'ah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, 2011. Hlm. 1505.

mengikuti ketentuan dari *waqif* karena wakaf berasal dari dirinya dan ketentuannya bagai ketentuan syariat.⁴⁵

B. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa – Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الوقف بمعني التحبيس والتسبيل

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan”.⁴⁶

Dalam kamus al-Munjid diterangkan bahwa wakaf mempunyai 25 (dua puluh lima) arti lebih, akan tetapi yang biasa dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Contoh kata wakaf yang diartikan menahan dan mencegah adalah:

وقف الدر اي حبسها في سبيل الله

“ia mewakafkan rumahnya, maksudnya ia menahan rumahnya untuk (kepentingan agama Allah)”.⁴⁷

Selain dari definisi di atas, menurut al-Khabisi:

ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها

⁴⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm. 222-223.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 2006, hlm. 1.

⁴⁷Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 1

“Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya.

Hadits tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan dompet dhuafa.⁴⁸

Wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (al-ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa'ah) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁴⁹

Sedangkan Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁵⁰
- b. Menurut mazhab Maliki, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.⁵¹

⁴⁸ Sudirman, *TQM Total Quality Management Untuk Wakaf*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), hlm. 37.

⁴⁹ Jawad Mughniyah, Muhammad., *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 383.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hlm. 151.

⁵¹ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 187.

- c. Mazhab Syafi'i "Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan memutuskan kepemilikan barang dari pemilknya serta menjaga keutuhan dan keamanan harta tersebut. Manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT".⁵²
- d. Mazhab Hambali "Wakaf adalah Menahan kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan melihat kekekalan zat benda, serta memutus semua hak wewenang atas benda itu. Sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah."⁵³

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1). Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁵² Hendra Akbar Nugraha, "Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Petuk Pajak Bumi Dengan Peruntukan Sebagai Gedung Peribadatan Universitas Airlangga" *jurnal Jurist-Diction* Volume 1 No. 1, September 2018, hlm 4

⁵³ *Ibid.*, hlm. 5.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (Q.S Al- Baqarah: 267)”.⁵⁴

2). Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: ““Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran : 92).⁵⁵

b. Al-Hadits

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له (رواه ابوداود)

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.”(H.R. Abu Dawud).

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia), hlm. 79.

⁵⁵ kementrian agama republik indonesia direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2006, hlm. 12.

Pengertian *sadaqah jariyah* dari hadis di atas, memang tidak secara khusus mengatakan wakaf, akan tetapi perbuatan wakaf merupakan termasuk *sadaqah jariyah*.⁵⁶

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Adapun hadisnya ialah sebagai berikut:

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكمل منها بالمعروف، ويطعم صديقا، غير متمول مالا

Artinya: diriwayatkan oleh Ibn Umar “Sesungguhnya Umar Ibn Khatab ra mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, beliau mendatangi Nabi SAW dan meminta instruksi mengenai tanah tersebut, Umar berkata, “Ya Rasulullah, aku telah memperolehtanah di Khaibar. Namun aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?”. Nabi menjawab, “Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya, dan sedekahkan hasilnya.” Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan, dan wariskan. Dia menyedekahkan

⁵⁶ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 32.

kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, *Ibn Sabil*, dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang *ma'ruf* dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. (HR. Al-Bukhori).⁵⁷

3. Rukun wakaf

Dalam bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas, secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat, karena, kata rukn al-syai' kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam terminologi fiqih rukun adalah penyempurna sesutu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁵⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shigat (lafal) yang menunjukkan makna/subtansi wakaf. Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, syafi'iyah, Zahidiyah, dan hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari:

- a. Waqif (orang yang berwakaf)
- b. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
- c. Harta yang diwakafkan, dan
- d. Lafal atau ungkapan yang menunjukan proses terjadinya wakaf.⁵⁹

4. Syarat wakaf

- a. Waqif (orang yang mewakafkan). Syarat sebagai *waqif* sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa *waqif* harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa *waqif* haruslah orang yang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam

⁵⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm. 20.

⁵⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa, Wakaf*, Cet. ke- 1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 87.

⁵⁹*Ibid.*, 87

hal *waqif* perseorangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal *waqif* organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan *waqif* badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁶⁰

b. *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf). Jika yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengacu kepada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Apabila yang dimaksud *mauquf 'alaih* itu nazhir (pengelola wakaf), maka syarat menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a nazhir perseorangan) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia,
- 2) Beragama Islam,
- 3) Dewasa,
- 4) Amanah,
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶¹

c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al- mutaqawwam*)

⁶⁰ Departemen agama. *Peraturan perundangan perwakafan*, 2006, hlm. 5-6.

⁶¹ Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat", *jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, 2009. Hlm 4

menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.
- 3) Milik *waqif*, Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *waqif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *waqif*.
- 4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*) Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.⁶²

d. *Sighat* wakaf. Ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁶³

Para ahli fiqih menetapkan bahwa *sighat* wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) *Sighat* wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya), demikian pendapat dari jumhur fuqoha diantaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut pendapat ini, tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*muaqat*).
- 2) Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Ini berarti pernyataan wakaf tidak

⁶² kementerian agama republik indonesia direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2006, hlm. 25-28.

⁶³ Depag, *Fiqih Wakaf*, Cet ke-3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), hlm. 55.

boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.

- 3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam*, fukaha dikalangan Hanafiyah, seperti Muhammad Ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*).
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- 5) Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung.
- 6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sindiran) seperti shadaqah (yang diniatkan wakaf).⁶⁴

5. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana yang telah disebut diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sabagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat waqif harus menunjuknazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia.⁶⁵

Pengertian nazhir adalah *al-mudir* atau *al-qayyim* atau *al-mutawalli*, yang melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap semua

⁶⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm 30-33.

⁶⁵ Kementrian Agama Repoblik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , *Fiqih Wakaf*, 2006, hlm. 61.

kegiatan yang berkaitan dengan wakaf, berupa menjaga, melindungi, dan menginvestasikan, kemudian mengumpulkan keuntungan wakaf dan mendistribusikan kepada yang berhak, dan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf.⁶⁶ Nazhir (Pengelola Wakaf) Nazhir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Dalam fiqih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan nazhir wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum (UU No. 41, Tahun 2004, Pasal 9). Tugas Nazhir (UU No.41 Tahun 2004 Pasal 11) adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶⁷

Untuk menjadi seorang nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika merujuk Hafsa menjadi nazhir *waqifnya*. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.⁶⁸

Untuk lebih jelasnya persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

⁶⁶ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreuner*, IAIN Walisongo: Semarang, 2014 hal. 27.

⁶⁷ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, hlm. 169-170.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hlm. 498.

1) Syarat moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasarufan kepada sasaran wakaf.
- c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.⁶⁹

2) Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- b) Visioner
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
- e) Ada masa bakti nazhir
- f) Memiliki progam kerja yang jelas.⁷⁰

3) Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan.
- b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.⁷¹

⁶⁹ Ahmad Furqon, *Kontribusi Wakaf Ahli Di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga Dan Ahli Waris Sunan Kalijaga Di Kiadilangu Demak)*, (Semarang: IAIN Walisongo 2012), hlm 48.

⁷⁰*Ibid.*, hlm 49.

⁷¹*Ibid.*, hlm 49.

C. Fungsi, Manfaat Wakaf, dan Macam-Macam Wakaf

1. Fungsi dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf itu disebutkan dalam ketentuan pasal 216 kompilasi hukum Islam, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.⁷² Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Manfaat dari pelaksanaan wakaf antara lain:

- a. Membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah SWT
- b. Merealisasikan minat orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan dan mengharapkan pahala
- c. Memberi pahala yang berterusan kepada pewakaf selepas kematian sebagaimana harta wakaf tersebut berkekalan
- d. Untuk kebaikan Islam, seperti membina masjid, surau, dan tanah makam
- e. Membantu mengurangi penderitaan akibat bencana, orang fakir dan miskin serta anak yatim.⁷³

2. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batas waktunya, dan penggunaan barangnya:

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

⁷² Rachmadi usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Grafika Offset, 2009), hlm 66.

⁷³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 294.

- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - 2) Wakaf keluarga (*dzuri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *waqif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua muda.
 - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.⁷⁴
- b. Sedangkan berdasarkan pada waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *waqif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisannya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika menggunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.⁷⁵
- c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:
- 1) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang dan lain sebagainya.

⁷⁴Mundir Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif*, cetakan pertama, (Jakarta: Khalifa2004), hlm 161.

⁷⁵*Ibid.*, hlm 162.

- 2) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁶

3. Wakaf Produktif

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang.⁷⁷ Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al Arief, Euis Amalia dalam bukunya *Teori Mikro Ekonomi*, Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang, maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter yang melekat padanya. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap (*fixed input*) dan variabel (*variable input*).⁷⁸

Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa difahami bahwa seorang nazhir dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model/bidang usaha. Di antaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan,

⁷⁶*Ibid.*, hlm 162.

⁷⁷Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 108

⁷⁸M. Nur Rianto Al Arief, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 148.

perkebunan, perdagangan, industri, perbangkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.⁷⁹

Wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah *tahbish al-ashl wa tasbil al-tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya) (Ibnu Qudamah: tt.:195). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang didistribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokoknya masih tetap utuh. Dalam hal ini seorang nazhir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta benda wakaf tersebut agar tidak berkurang.

Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen (P3EI,2008:230). Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa (Effendi, 2003:11).⁸⁰

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel. Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan

⁷⁹Mubarak, "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013, hlm 24.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 22.

yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.⁸¹

Wakaf produktif pertama adalah tujuh kebun di Madinah milik Mukhairiq, seorang Yahudi, saat akan berperang bersama kaum muslimin dalam perang Uhud, ia berwasiat, “jika aku terbunuh, maka harta-hartaku untuk Muhammad, ia akan memanfaatkannya ke jalan Allah.” Ternyata Mukhairiq terbunuh. Maka, Nabi mengelola kebun itu dan menyedekahkan hasilnya. Sementara wakaf produktif kedua adalah wakaf tanah di Khaibar milik Umar b. Khatab. Ia memperlakukan tanah itu sebagaimana Nabi memperlakukan kebun Mukhairiq.⁸² Dalam buku “*Sirah Nabawiyah*” diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan R.A telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat. Beliau bersabda “*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah SWT mengampuni dosadunya*”. Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin. Kita tidak dapat keterangan yang jelas, apakah wakaf sumur Raumah lebih dulu dari wakaf perkebunan Mukhairiq. Karena dalam hadits wakaf sumur Raumah tidak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi.⁸³

Sejarah perkembangan di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam diseluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Di Indonesia, ada beberapa bentuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip

⁸¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 5.

⁸² Muhyar fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (dinamika pengelolaan uang di indonesia)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 21-22.

⁸³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 6-7.

dengan wakaf, seperti *Huma* pada zaman Empu Sendok di Ponorogo. *Huma* merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya. Menurut Dr. Rozalinda, M.Ag. dalam bukunya (*Manajemen Wakaf Produktif*) bahwa di Indonesia memiliki tiga fase dalam sejarah wakaf itu sendiri, yaitu; periode tradisional, pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, seperti masjid, mushola, sekolah, makam, dan lain-lain. Yang kedua adalah periode semi profesional, secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif. Misalnya penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Yang ketiga adalah periode profesional, periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.⁸⁴

D. Konsep Sewa (Ijarah)

1. Pengertian ijarah

Secara etimologi ijarah berarti: sewa, upah, jasa, atau imbalan. Secara istilah Islam, ulama hanafi mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

عقد على منافع بعوض

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.”⁸⁵

⁸⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm 236-239.

⁸⁵ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 79.

Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembyaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸⁶

Adapun menurut Fatwa DSN nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸⁷

Landasan Islam dari ijarah adalah :

QS. Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan).⁸⁸

2. Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Sighat ijarah, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah, yaitu:

⁸⁶ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 111.

⁸⁷ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 79.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 79.

- 1) Manfaat barang dan sewa; atau
- 2) Manfaat jasa dan upah.⁸⁹

Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik yang lain, di mana sah tidaknya akad tersebut dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya: *aqidain* atau dua orang yang berakad, *ma'qud 'alaih* atau barang yang disewakan, *shigat* atau ucapan serah terima antara keduanya, serta hukum-hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu.⁹⁰

BAB III

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF TANAH SEWA MASJID BAITUR ROHMAN DESA KENDUREN WEDUNG DEMAK

A. Gambaran Umum Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak

Masjid Baitur Rahman berdiri (berdomisili) di Jl. Kauman Wetan Rt. 005/ Rw 005 Desa Kenduren kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak memiliki keterkaitan dengan kerajaan Solo, awal mula Masjid Baitur Rahman didirikan oleh Kyai Ageng Singgih yang biasa disebut dengan Mbah Hasan Munardi dari kerajaan solo yang kala itu sedang menjalankan dakwah ke daerah demak yang kemudian beliau pula yang menjadi imam pertama dari masjid Baitur Rahaman, yang kemudian dilanjutkan oleh anak cucu beliau secara berurutan mulai dari Mbah Hasan Munardi, Abdul Manan, Abdur Rohman, Abdul Aziz, Ngaryani, Khasban, Abu Amar, Mawardi, Abdul Mu'in, Yasrun, Subhan Mawardi.

⁸⁹*ibid.*, hlm. 81.

⁹⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, Wakaf, Cet. ke- 1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 383.

Untuk tahun berdirinya masjid Baitur Rahaman penulis tidak menemukan sumber yang akurat, begitupun tidak ada dokumen dokumen yang merujuk terhadap awal berdirinya, akan tetapi untuk pembangunan ulang masjid yang pertama adalah pada tahun 1957 diatas tanah yang sekarang diatas namakan kepada Bapak Subhan Mawardi sebagai ahli waris Kyai Abu Amar yang telah tercatat dalam data desa No. Persil: 19 C Desa No 1001 Di luas 250 m2. Yang dibangun dengan dana swadaya dari masyarakat.

Struktur Pengurus/Ta'mir Masjid Baitur Rahman

Desa Kenduren Wedung Demak 2013-2018.

Pelindung	Kepala Desa Kenduren
Pengasuh	1. KH. Maskomar 2. K. Subhan Mawardi
Ketua	1. H. Ali Suja'i, S.Sos 2. H. Muanam Zuhdi, S.Pd.I 3. H. Hasyim
Sekretaris	1. Agus Wahid 2. Fathullah 3. Ahmad Nadlif 4. Fahmi Ma'ruf
Bendahara	1. Jawahir 2. Abdul Jabar 3. H. Munsif
Seksi Kebersihan	1. Mastukan

2. Nasihudin

Seksi pembangunan 1. Rofi'i

2. Abdul Hafid

Masjid Bitur Rahman terletak di Desa Kenduren kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Selain dari jajaran pengurus diatas, ada pula jajaran pengurus Tanfidziyah yang mengkoordinir berbagai macam kegiatan masjid selain sebagai tempat beribadah antara lain:

1. Istigosah (dilaksanakan setiap malam Jum'at Wage di aula masjid), kegiatan ini diikuti oleh masyarakat disekitar masjid khususnya warga Nahdzyin, yang dipimpin oleh K. Arwani sebagai ketua dari pengurus Nahdzyin. Dan sebelum pelaksanaannya ada pembacaan arwah jamak dengan memberikan infak seikhlasnya.
2. Pengajian Jum'at sore, pengajian ini dilaksanakan setiap minggu pada hari Jum'at diwaktu sore, kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu dari masyarakat desa Kenduren.
3. Santunan anak yatim, kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali setiap bulan Muharram dengan konsep pengajian, yang diikuti oleh segenap masyarakat Nahdzyin dengan menghadirkan puluhan anak yatim untuk diberikan santunan.
4. Pengajian Sebelasan, pengajian ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan dihadiri ibu-ibu muslimat setempat dan berlangsung di Masjid Baitur Rahman pada pagi hari.⁹¹

B. Profil Desa Kenduren Wedung Demak

1. Profil Desa Kenduren

Desa Kenduren kecamatan Wedung kabupaten Demak memiliki luas wilayah pertanian seluas 601 Ha, meskipun desa Kenduren dikelilingi dengan area persawahan, des ini merupakan desa yang memiliki padat

⁹¹Wawancara 3, Korib (26 Februari 2019; 21.21 wib)

penduduk dengan jumlah sebanyak 7295 penduduk, dengan jumlah laki-laki 3377 dan 3918 sejumlah penduduk perempuan, desa Kenduren memiliki jarak 3.5 Km dari kecamatan Wedung, dan 20 Km dari kabupaten Demak. Batas letak geografis desa Kenduren sendiri yaitu: (a) utara: desa Tempel, (b) timur: desa Turi Rejo, (c) selatan: desa Ruwit/Weding, dan (d) barat: desa Buko.

Desa Kenduren memiliki 6 Rukun Warga (RW), dan 39 Rukun Tetangga (RT). Sumber mata pencaharian warga desa kenduren meliputi 85 persen adalah merupakan petani dengan 25 persennya sebagai penggarap sawah dan buruh tani. Sedangkan yang 15 persen berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh industri, pengangkutan (jasa angkut barang), dan lain-lain.

2. Profil Kemiskinan Desa Kenduren

Dari data yang ada, penduduk miskin yang ada di desa Kenduren berjumlah sekitar 8 persen dari seluruh jumlah penduduk, ini menandakan bahwa perekonomian di desa Kenduren sudah cukup merata, dan pendapatan masyarakat sudah tergolong baik, terutama jika dilihat dari tingginya upah di desa Kenduren yang bisa mencapai Rp. 80.000 untuk delapan jam kerja. Akan tetapi harus ada tindakan-tindakan tertentu untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Latar belakang pendidikan di desa Kenduren mayoritas tamatan SMP (sekolah dasar menengah pertama) sebesar 76 persen, untuk tamatan SMA (sekolah dasar menengah atas) masih kurang dari 20 persen, begitu pula untuk tamatan perguruan tinggi hanya sekitar 3,5 persen, sisanya adalah tamatan SD (sekolah dasar), dan beberapa yang buta huruf/tidak berpendidikan.

3. Peran Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Desa Kenduren memiliki beberapa sumber pendapatan desa, antara lain: (a) PADES (pendapatan asli desa), PADES ini bersumber dari penyewaan tanah desa yang berupa sawah, (b) DD (dana desa), (c) ADD

(alokasi dana desa), (d) PBH/ dana kembalian dari penarikan pajak tanah dan bangunan, (e) BANGUB (bantuan Gubernur).

Sedangkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat selain dari program desa sendiri, sebagian besar juga masih berupa bantuan administrasi yang berhubungan dengan pemerintah daerah, antara lain:

- a. BPNT (bantuan penduduk non tunai) biasanya berupa bahan pokok makanan
- b. Santunan Desa: bantuan ini ditujukan untuk fakir miskin, anak yatim dan para dhuafa
- c. Santunan LAZDA: bantuan ini juga ditujukan untuk fakir miskin, anak yatim dan para dhuafa
- d. RTLH (rumah tidak layak huni), program ini berupa bedah rumah masyarakat tidak mampu yang sudah tidak layak huni untuk dibangun kembali. Sedangkan alokasi dana untuk program ini bersumber dari Dana Desa dan BANGUB (bantuan Gubernur)
- e. Jamban Keluarga, program ini adalah bantuan dari Lembaga Kesehatan Demak berupa pembangunan toilet rumah warga yang tidak layak untuk digunakan.
- f. KIS (kartu Indonesia sehat)
- g. PKH (program keluarga harapan)
- h. KIP (kartu Indonesia pintar).⁹²

C. Sejarah Wakaf Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak

Dilihat dari letak geografinya desa Kenduren dikelilingi persawahan yang membentang luas, terlebih masyarakat desa Kenduren sebagian besar merupakan seorang petani sebagai mata pencahariannya, maka tidak heran jika tanah yang diwakafkan oleh masyarakat berupa sawah.

⁹² Wawancara 4, Drs, Muanam Zuhdi S.Pdi (04 Maret 2019; 11.07)

Orang pertama yang mewakafkan sawahnya kepada Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak adalah ibu Kamirah sekitar tahun 1987 berlokasi di Pencil sebelah timur seluas satu Ha, lalu yang menjadi *waqif* berikutnya adalah anaknya sendiri yaitu bapak Abdur Rahman berlokasi di Telogo dengan luas sepertiga Ha, untuk pewakaf berikutnya adalah ibu Mainah dengan sawah seluas satu Ha berlokasi di Pencil, dan disusul para *waqif* setelahnya. Hingga sampai sekarang sudah ada 16 (enam belas) tanah wakaf berupa sawah yang dimiliki Masjid Baitur Rahman Kenduren Wedung Demak, sedangkan untuk lokasi sawah dan luas persawahannya bervariasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Wakif Pada Masjid Baitur Rahman

No	Blok	Luas (Ha)	Waqif
1	Pencil	1	Ibu Kamirah
2	Pencil (Alun-Alun)	2	Masjid
3	Pencil	1	Ibu Mainah
4	Serombek	1	Ibu Masminah
5	Dagan	1	Ibu Hj. Saminah
6	Kali Mati	1/3	Ibu Rohmah
7	Kelampayan	1	Ibu Supiah, Cs
8	Dagan	½	Bpk Surawi
9	Telogo	1/3	Ibu Hj. Masmu'ah
10	Telogo	1/3	Bpk H. Abdur Rohman
11	Golireh	1/3	Ibu Hj. Musi'ah
12	Pencil	1	Ibu Rupi'ah
13	Pencil	1	Ibu Patminah
14	Bojong	1	Bpk H. Abdur Rohman
15	Bojong	1	Bpk H. Kusnan
16	Gili	½	Bpk H. Kasmuin
	Jumlah	13,33	

Sumber: khorib (mantan nazhir dan pengurus Masjid Baitur Rahman).

Sedangkan harga sewa tanah sawah pertiap tahunnya mengalami fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh hasil panen dan harga padi disetiap


panennya. Karna dalam penyewaan tanah sawah tersebut menggunakan sistem lelang, yaitu penyewa dengan harga termahal yang berhak menyewa tanah sewa tersebut dengan jangka waktu satu tahun.⁹³

D. Manajemen Operasional Yang Diterapkan Nazhir Masjid Baitur Rahman Desa Kenduren Wedung Demak

Untuk mendapatkan hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang maksimal akan tentu manajemen operasional di dalamnya harus dimaksimalkan pula, seperti uraian di atas ada lima faktor yang berpengaruh dalam manajemen operasional, *People* (nazhir), *Plants*/bagian dari perusahaan (masjid), *Parts*/faktor input produksi (sawah), *Processes*/proses yang dilakukan (proses akad sewa yang dilakukan), *Planning And Control System* (sistem penyewaan sawah yang diterapkan).

Untuk menjadi seorang nazhir, dibutuhkan klasifikasi tertentu, selain memiliki kecakapan hukum, nazhir Masjid Baitur Rahman juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Menurut surat pengesahan, sebagai berikut:

Struktur Nazhir Masjid Baitur Rahman



Untuk nazhir Masjid Baitur Rahman ini sendiri sudah dibentuk sejak 2008, sedangkan baru disahkan pada tahun 2013. Sebelum kepengurusan

⁹³Wawancara 3, Korib (26 Februari 2019; 21.21 wib)

nazhir yang sekarang, sistem administrasi kurang begitu diperhatikan, seperti tidak adanya perekapan penjualan tanah sewa wakaf yang diterima oleh pengurus baru. Sedangkan untuk perekrutan nazhir sendiri harus menerima persetujuan dari pengurus tanfidziyah desa Kenduren, yang diketuai oleh Kyai Arwani.

Bagi masyarakat desa Kenduren masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun digunakan untuk segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Begitu pula untuk alur koordinasi nazhir, biasanya para nazhir menggunakan masjid sebagai tempat musyawarah yang berkaitan dengan segala bentuk kepentingan masjid, tidak ketinggalan mengenai tanah wakaf. Sebelum masa pembangunan masjid sejak tahun 2013 lalu, masjid menjadi pusat informasi segala kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, misalnya pelaporan uang hasil tanah sewa wakaf yang selalu dicantumkan di papan pengumuman, begitu juga dengan hasil infak, dan kotak amal shalat Jum'at.

Masjid Baitur Rahman desa Kenduren memiliki penghasilan tetap berupa penyewaan tanah wakaf yang berupa sawah. Dari hasil penyewaan tanah wakaf tersebut selain digunakan untuk pembangunan masjid, juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional masjid, seperti membayar upah marbot masjid, melengkapi peralatan-peralatan masjid, membayar tagihan air, dan membayar tagihan listrik. Selain dari hasil tanah wakaf tersebut, keuangan Masjid Baitur Rahman terbantu dengan adanya infak dan kotak amal masjid.

Untuk proses akad sewa tanah wakaf Masjid Baitur Rahman dilaksanakan satu tahun sekali, dengan menggunakan konsep pelelangan (dimana penawar dengan harga tertinggi yang berhak menyewa tanah wakaf) dengan periode satu tahun, dimulai dari perjanjian sewa diberikan, untuk pelaksanaannya diselenggarakan di aula Masjid Baitur Rahman dengan dihadiri segenap nazhir dan dihadiri oleh masyarakat khususnya para petani yang berniat untuk ikut pelelangan. Sedangkan harga sewa tanah sawah

pertiap tahunnya mengalami fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh hasil panen dan harga padi setiap panennya.

Bagi nazhir Masjid Baitur Rahman sebelum mengadakan pelelangan terlebih dahulu nazhir membuat batas rendah harga sewa setiap sawahnya, untuk menentukan harga rendah sewa persawahnya ditentukan dengan harga sewa sawah tahun lalu dan hasil panen pada tahun tersebut. Setelah didapatkan harga rendahnya nazhir membuat pengumuman kurang lebih satu minggu sebelum pelelangan. Sedangkan nazhir masjid selalu melakukan pengawasan dan perawatan tanah sewa wakaf, karna sawah yang perawatannya bagus memiliki peluang untuk menghasilkan panen yang bagus pula, hal ini juga berpengaruh terhadap harga sewa disetiap tahunnya.⁹⁴

E. Distribusi Wakaf Tanah Sewa Terhadap Kebutuhan Rutin Operasional Masjid Dan Kebutuhan Finansial Lainnya Sebagai Pendukung Pembangunan Masjid.

Masjid Baitur Rahman memiliki 16 tanah wakaf berupa sawah dengan luas keseluruhan sebesar 13,33 Ha, dan keseluruhan tanah wakaf tersebut disewakan kepada masyarakat desa Kenduren disetiap tahunnya. pada tahun 2018 mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 174.800.000 dengan alur pendistribusian sebagai berikut:

1. Pendistribusian berupa upah dan bisaroh

Untuk pendistribusian ini adalah berupa upah marbot dan bisarah kepada tokoh-tokoh yang telah mencurahkan tenaganya untuk mengabdikan kepada masjid, untuk pendistribusian tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Upah marbot Masjid Baitur Rahman @ Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.

1) Mastukhan

⁹⁴ Wawancara 2, Abdul Wahid (14 Januari 2019; 20.08 wib)

- 2) Nasihudin
- b. *Bisarah* khatib sholat jum'at Masjid Baitur Rahman senilai @ Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam tiap tahunnya.
- 1) K.H Maskomar
 - 2) K.H Fatkhan
 - 3) K. Kosim
 - 4) K. Arwani
 - 5) K. Subhan
- c. *Bisarah* Bilal shalat Jum'at dan bilal shalat terawih Masjid Baitur Rahman senilai @ RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam tiap tahunnya.
- 1) Nasihudin
 - 2) Mastuhan
 - 3) Sakrozi
 - 4) Sutris
 - 5) Nurudin
 - 6) K. Farhan
- d. *Bisarah* kepada nazhir dan pengurus Masjid Baitur Rahman senilai @ RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap tahunnya.
- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) H. Ali Sujai | 8) Addul Jabar |
| 2) H. Muanam Zuhdi | 9) Ahmad Nadhif |
| 3) H. Hasyim | 10) Azroi |
| 4) Jawahir | 11) H. Nur Askan |
| 5) H. Munsif | 12) Ahmad Kusairi |
| 6) Agus Wahid | 13) Ma'ruf |
| 7) Fathullah | |
- e. TU kampung (orang-orang yang menjadi tangan panjang dari pengurus masjid dalam penarifakan infak, juga zakat

dalam tiap satu Rw) bisarah ini senilai @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.2
Data TU Masjid Baitur Rahman

RW 01. Daunan - Karang Malang	RW 02. Tambak beras
1) Toyib 2) Ahsan 3) Safian 4) Saidun 5) Sa'ud 6) H. Salim 7) Sa'ruf 8) Su'udi	1) K. Yasin 2) Toip 3) Tafrikhan 4) Muhashol 5) Mahfud 6) H. Salim 7) Abdul Labib 8) Alim 9) Damiri
RW. 03 Klampis	RW 04. Beyan – Kradenan
1) Agus Nasrullah 2) Korib 3) Abdul Arip 4) Tauhid 5) Masturi 6) Muhlisin	1) Samroni 2) Abdul Hadi 3) Misbahul Munir 4) Tho'ib 5) Nadlirin 6) Ja'far 7) Masrozi 8) As'ari 9) Kasmuin 10) Sururi 11) Ahmad Khusairi
RW 05. Poncol	RW 06. Slamet
1) Kasmudi 2) Mahmudi	1) Syukron 2) Nadlirin

3) Khumaidi	3) H. Munsif
4) Abdul Aziz	4) Mahmud
5) Kamil	5) Zarkoni
6) Khudlori	6) Safi'i
7) Anis	7) Ibnu Hajar
8) Margito	8) Khozin
9) Abdul Hadi	9) Asmuin
10) Supandi	10) H. Mas'ud
11) Marjo	
12) Rokib	
13) H. Sholihin	
14) Hafid	
15) H. Abdul Basir	

Sumber: Abdul Wahid (sekretaris nazhir Masjid Baitur Rahman).

2. Pendistribusian terhadap pembangunan masjid dan perlengkapan masjid dan perawatan tanah wakaf masjid, untuk program ini dari nazhir tidak memiliki batas besarannya, karena sebagian besar pendapatan tanah sewa masjid digunakan untuk pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid.
3. Pendistribusian berkenaan dengan perawatan dan pengawasan tanah waaf Masjid Baitur Rahman, untuk program ini piha nazhir tida melaukukan penganggaran disetiap tahunnya, akan tetapi dana perawatan hanya akan dikeluarkan ketika tanah wakaf perlu untuk diperbaiki.

Untuk data distribusi tersebut merupakan hasil penyewaan tanah wakaf pada tahun 2018, sedangkan dari pendistribusian tersebut dapat berubah setiap tahunnya, tergantung dengan kebutuhan masjid pada waktu itu. Sebagai contoh adalah TU, TU dapat berkurang dan bertambah dilihat dari kebutuhan pada tahun tersebut, mengingat tugas TU merupakan

tangan panjang dari Nazhir dalam penarikan infak maupun shadaqah, sedangkan pembagian TU sendiri adalah dibagi sebanyak perkampungan yang ada di desa Kenduren (setiap RW).

Berkenaan dengan pendistribusian tentu harus diketahui perihal pendapatan wakaf tanah sewa Masjid Baitur Rahman, berikut hasil pendapatan wakaf dalam 6 (enam) tahun terakhir:

Tabel 3.3

Hasil Pendapatan Wakaf Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman

Tahun	Jumlah Pendapatan
2013	Rp. 107.300.000,-
2014	Rp. 95.900.000,-
2015	Rp. 122.700.000,-
2016	Rp. 167.300.000,-
2017	Rp. 143.500.000,-
2018	Rp. 174.800.000,-

Sumber: Abdul Wahid (sekretaris nazhir Masjid Baitur Rahman).

Ket: untuk tahun 2018 jumlah tanah wakaf 16 sawah sedangkan tahun 2013-2017 masih 15 sawah.

Jumlah pendapatan atau hasil penyewaan tanah wakaf tersebut mengalami fluktuatif, namun relatif naik, dilihat terjadi penurunan harga sewa pada tahun 2014 dan tahun 2017, ini disebabkan karna harga sewa tanah wakaf Masjid Bitur Rahman menyesuaikan harga penyewaan tanah dengan hasil panen pada tahun tersebut, penyebabnya bisa dikarenakan para petani megalami gagal panen atau harga padi pada tahun tersebut mengalami penurunan.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara 2, Abdul Wahid (14 Januari 2019; 20.08 wib)

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL DAN DISTRIBUSI HASIL WAKAF PRODUKTIF MASJID BAITUR RAHMAN KENDUREN WEDUNG DEMAK

A. Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman

Manajemen secara umum telah dibahas pada bab sebelumnya adalah aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.⁹⁶ Sedangkan manajemen operasi merupakan disiplin ilmu yang diterapkan pada seluruh dunia usaha baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi produksi mungkin tidak terlihat dengan jelas, fungsi produksi ini bisa “tersembunyi” dari pelanggan dan masyarakat.⁹⁷

Wakaf merupakan instrumen filantropi dalam ajaran Islam selain infaq, zakat, dan hadiah. Potensi wakaf sendiri masih terbilang cukup besar jika dikelola secara produktif, Masjid Baitur Rahman sendiri memiliki 16 tanah wakaf dengan luas total lahannya sebesar 13,33 Ha, luas tanah wakaf ini mungkin masih dibilang sangat sedikit jika dibandingkan luas pertanian di desa Kenduren yang mencapai 601 Ha. Akan tetapi jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat desa kenduren yang mayoritas seorang petani mencapai 85 persen tergolong sebagai seorang penggarap dan buruh sebesar 25 persen, sedangkan 60 persen sisanya merupakan penggarap sawah milik pribadi.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa kenduren sebanyak 7.295 penduduk, 4.000 penduduknya merupakan pemilik sawah sedangkan 1.824 penduduk merupakan penggarap dan buruh sawah. Maka jika disimpulkan rata-rata warga desa kenduren merupakan penggarap sawah milik pribadi, sedangkan dengan jumlah

⁹⁶Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada), 2015, hlm 3.

⁹⁷ Briliandika Christi Wanudjaya, “Analisis Pengelolaan Operasional Perusahaan Jasa Forwarder Pt. Kharisma Jasa Gemilang”, *Jurnal Agora* Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 1.

petani penggarap dan buruh yang mencapai 1.824 orang, tentunya dengan luas tanah wakaf yang dimiliki Masjid Baitur Rahman hanya seluas 13,33 Ha belum bisa mencukupi permintaan petani penggarap yang notabnya sangat membutuhkan lahan persawahan disetiap tahunnya. Melihat potensi tanah sawah yang sangat bagus di desa Kenduren, tentulah Masjid Baitur Rahman harus pula memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola tanah wakaf masjid yang keseluruhan berupa persawahan.

Nazhir masjid dan kepengurusan/ta'mir Masjid Baitur Rahman merupakan struktural organisasi yang berbeda, akan tetapi tidak ada perbedaan dalam mengenai tugas dan kewajiban, karna menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa pengurus/ta'mir masjid juga merupakan sebagai nazhir, hanya saja tidak disahkan dalam surat pengesahan nazhir. Sedangkan tugas nazhir dan ta'mir masjid sebagai pengurus tanah wakaf masjid, juga bertanggung jawab mengenai infak, shadakah, dan zakat warga yang diberikan kepada Masjid Baitur Rahman, mulai dari pengumpulan sampai pembelanjannya.

Sedangkan nazhir Masjid Baitur Rahman yang disahkan dalam surat pengesahan nazhir merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang selain memiliki kecakapan hukum, kinerjanya di bidang sosial memiliki rekam ruang tersendiri di benak masyarakat, seperti;

1. H. Ali Suja'i yang menjabat sebagai ketua nazhir beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama kurang lebih tiga periode terpisah
2. Agus Wahid yang menjabat sekretaris nazhir Masjid Baitur Rahman beliau juga menjabat sebagai pengurus/ta'mir di Masjid Baitur Rahman kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu, jadi mengenai kesekretariatan beliau sudah sangat mumpuni,
3. Jawahir sebagai nazhir yang menjabat sebagai bendahara, beliau sejak muda telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Masjid Baitur Rahman,

4. H. Muanam Zuhdi yang menjabat sebagai anggota nazhir beliau merupakan aktivis masjid yang sekarang menjabat sebagai kepala desa
5. H. Hasyim Adnan, beliau merupakan aktivis masjid dan merupakan seorang pengusaha.

Dari rekam jejak nazhir Masjid Baitur Rahman dipastikan sudah memenuhi kriteria sebagai seorang nazhir sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya. Nazhir Masjid Baitur Rahman terdiri dari tiga pengurus inti dan dua anggota, dalam bidang pengorganisasian dapat dilihat bahwa struktur nazhir Masjid Baitur Rahman merupakan stuktural yang kecil, dan tidak adanya divisi-divisi tertentu yang lebih spesifik mengarahkepada kinerja anggota nazhir. Oleh sebab itu menurut penulis perlu adanya penambahan tenaga kompeten yang mumpuni sebagai seorang nazhir, dan mengingat untuk menjadi seorang nazhir harus memiliki syarat bisnis diantaranya Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*, maka hemat penulis perlu dilibatkannya generasi muda guna memberikan ide-ide yang lebih segar dan menumbuhkan kreatifitas-kreatifitas dalam bidang bisnis, juga peluang bisnis di masa sekarang.

Nazhir Masjid Baitur Rahman masih digolongkan sebagai nazhir perseorangan yaitu sesuai PP nomor 42 tahun 2006 bahwa nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.⁹⁸ Namun jika dilihat dari bentuk kepengurusan nazhir yang merujuk kepada Masjid Baitur Rahman, menurut hemat penulis jika nazhir Masjid Baitur Rahman baiknya berbentuk nazhir organisasi guna memudahkan pencatatan AIW (akta ikrar wakaf) misalnya perihal nama nazhir dalam pencatatan AIW akan tertulis nama organisasinya bukan nama nazhir perseorangan, maka

⁹⁸ PP Nomor 42 Tahun 2006, hal 3

hal tersebut akan mengurangi resiko seperti kecurangan dan apabila nazhir perseorangan meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh BWI.

Masa bakti nazhir Masjid Baitur Rahman sejak surat pengesahan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada 9 Desember 2013 dengan Nomor: kk.11.21.13/BA.03.02/823/XII/2013 hingga saat ini sudah terhitung lebih dari lima tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.⁹⁹ Artinya seseorang dapat diangkat kembali menjadi seorang nazhir setelah melaksanakan tugas pada periode sebelumnya.

Sedangkan mengenai masa bakti nazhir sudah dihapus pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.¹⁰⁰ Maka nazhir tidak memiliki batasan pada masa baktinya kecuali meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI. Hal ini tertera pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.¹⁰¹

Dalam fungsi manajemen lainnya adalah perencanaan/*planning*, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa suatu organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi. Maka dari itu nazhir Masjid Baitur Rahman haruslah memiliki progam–progam atau perencanaan perencanaan tertentu yang merupakan acuan kinerja dalam periode yang telah ditentukan, guna memaksimalkan pengembangan harta wakaf yang dimiliki. Nazhir Majid Baitur Rahman haruslah mempunyai progam–progam tersebut guna nantinya nazhir Masjid Bitur Rahman memiliki acuan yang jelas dalam kinerja nazhir dan mencapai tujuan dari progam–progam yang telah direncanakan.

⁹⁹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Pt Grafindo Jaya, 2015), hlm. 50.

¹⁰⁰PP Nomor 25 Tahun 2018, hal 4

¹⁰¹ PP Nomor 42 Tahun 2006, hal 3

Dan penulis juga berpendapat bahwa dalam penganggaran belanja baik dari dana wakaf, infak, maupun shadakah akan lebih baik jika disusun secara berbeda guna mempermudah dalam mengontrol dana yang akan dikeluarkan maupun dalam pengumpulannya.

Dalam mengelola harta benda wakaf, nazhir Masjid Baitur Rahman menggunakan akad *ijarah* dengan sistem lelang. Akad *ijarah* yang dilakukan nazhir masjid sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijarah* di mana nazhir masjid sebagai pemberi sewa dan peserta lelang sebagai penyewa, sedangkan perjanjian sewa bisa diartikan sebagai sighat *ijarah* secara tertulis, dan objek *ijarah*nya berupa tanah wakaf masjid.

Sedangkan lelang yaitu dilakukan dengan cara saling menambahi harga tawar atas suatu barang, menurut Ahmad sarwat, Lc., MA bahwa lelang dikenal dengan istilah *muzayadah* (مزايده). Secara bahasa *muzayadah* artinya saling menambahi maksudnya orang-orang saling menambahi atas harga tawar suatu barang. Menurut beliau hukum lelang bisa makruh dan bisa mubah/boleh, namun kebanyakan ulama membolehkannya.¹⁰²

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

B. Analisis Distribusi Hasil Wakaf Produktif Tanah Sewa Masjid Baitur Rahman

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa peruntukan harta wakaf adalah untuk sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan

¹⁰² www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509

serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Pendistribusian tanah wakaf masjid Baitur Rahman diperuntukan untuk upah dan bisarah, pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid, dan untuk perawatan tanah wakaf masjid. Perihal rincian distribusi pada bab sebelumnya menggunakan acuan pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Distribusi untuk upah dan *bisarah*

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan untuk pendistribusian mengenai upah dan bisarah kepada para tokoh yang berjasa dalam kemakmuran Masjid Baitur Rahman pada tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut dalam kurun waktu satu tahun.

- a. Upah Marbot @ Rp. 1.000.000 x 2 orang x 12 bulan = Rp. 24.000.000
- b. Bisarah Khotib shalat Jum'at @ Rp. 200.000 x 5 orang = Rp. 1.000.000
- c. *Bisarah* Bilal shalat Jum'at dan bilal shalat Terawih @ Rp. 200.000 x 6 orang = Rp. 1.200.000
- d. *Bisarah* kepada nazhir dan pengurus @ Rp. 200.000 x 13 orang = Rp. 2.600.000
- e. *Bisarah* untuk TU kampung @ Rp. 100.000 x 59 orang = 5.900.000

Artinya dari distribusi untuk upah dan bisarah pada tahun 2018, nazhir masjid telah mengeluarkan dari pendapatan wakaf sebesar Rp. 34.700.000

2. Distribusi yang diperuntukan untuk pembangunan, perlengkapan dan peralatan masjid

Untuk distribusi dalam program ini adalah menjadi perhatian utama pendistribusian hasil sewa tanah wakaf Masjid Baitur Rahman, pendistribusian ini difokuskan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas masjid baik membenahi bangunan yang rusak dan juga untuk pembangunan kembali, melengkapi peralatan masjid baik penambahan peralatan dan juga perawatan peralatan-peralatan masjid yang sudah ada. maka dari itu tidak ada data relevan yang menunjukkan besaran yang dikeluarkan dalam tiap tahunnya karna dalam program ini bersifat dadakan, kecuali jika mengenai pembangunan kembali atau pembangunan fasilitas baru. Sedangkan dari data pengeluaran masjid dalam setiap tahunnya tidak semata bersumber dari hasil sewa wakaf, akan tetapi sudah tercampur dengan uang infak, shodakoh, dan zakat.

Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa untuk seluruh pendapatan tanah wakaf disalurkan untuk pembangunan masjid dan perlengkapan peralatan masjid setelah dikurangi upah dan bisaroh ditambah pengurangan untuk perawatan tanah wakaf masjid.

3. Distribusi untuk perawatan tanah wakaf masjid

Perawatan tanah wakaf adalah perbaikan untuk tanah sawah guna pemerataan struktur tanah sawah supaya mudah digunakan untuk penanaman, pemerataan struktur tanah ini dilakukan hanya ketika ada sawah yang tidak rata, seperti adanya struktur tanah yang lebih dalam, atau adanya gundukan tanah yang lebih tinggi. Pemerataan sawah ini selain membuat mudah dalam penanaman, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman untuk lebih baik.

Sedangkan untuk masa program ini tidak bisa diperkirakan kapan sawah membutuhkan perbaikan, maka dari itu nazhir tidak membuat suatu anggaran tertentu untuk program ini, mengingat jangka waktu kerusakan bisa mencapai belasan tahun untuk satu sawahnya.

dalam kaidah fiqih ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan memelihara sesuatu yang telah ada,

حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود

"memelihara yang telah ada adalah lebih utama dari pada mengharapakan hasil yang sudah ada".

Kaidah ini menegaskan untuk menjaga dan memanfaatkan apa yang telah ada di tangan dari pada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu dan tidak cukup meyakinkan akan keberhasilannya.¹⁰³

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwasanya memelihara lebih diutamakan dari pada mengembangkan, maka dari itu nazhir Masjid Baitur Rahman harus lebih perhtian terhadap perawatan tanah wakaf untuk dianggarkan tersendiri dalam setiap tahunnya.

Dari pendistribusian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk distribusi pendapatan sewa tanah wakaf Masjid Baitur Rahman pembagian persentasenya kurang lebih 20 persen untuk distribusi upah dan bisarah, sedangkan yang 80 persen dialirkan untuk pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid. Sedangkan untuk perawatan sawah tidak ada pengeluaran pada tahun tersebut.

Menurut penulis pendistribusian hasil pendapatan sewa tanah wakaf Masjid Baitur Rahman sudah sangat baik, terlebih distribusi yang dilakukan oleh nazhir tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang seperti yang sudah dibahas dalam konsep pendistribusian wakaf, dan juga pendistribusian yang dilakukan nazhir sudah sesuai dengan ikrar dari wakif bahwa tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Akan tetapi dalam perihal ikrar ini penulis tidak menemukan ikrar secara tertulis dari wakaf terdahulu, melainkan hanya ikrar dari wakaf yang berupa tanah kering.

¹⁰³Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih (Kidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), hlm 174.

Dan menurut penulis juga berpendapat bahwa akan lebih baik jika penggunaan pendapatan sewa tanah wakaf dapat didokumentasi tersendiri supaya lebih mudah dalam membedakan mana pengeluaran yang dari sewa tanah wakaf dan mana yang dari infak, shadakah, dan zakat. Dan juga akan lebih baik lagi jika dilakukan penganggaran dalam setiap tahunnya, supaya pengeluaran dana tanah wakaf lebih mudah untuk dikontrol oleh pihak nazhir, terutama mengenai penganggaran yang bersifat dadakan seperti peralatan masjid, dan juga perawatan tanah wakaf, guna menghindari terjadi pembengkakan dana sebab nazhir sudah memiliki acuan belanja dalam setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang analisis manajemen wakaf produktif di Masjid Baitur Rahman yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemilihan nazhir yang tidak berdasarkan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf tanah sewa Masjid Baitur Rahman masih sederhana. Sedangkan proses pengembangannya nazhir menyewakan tanah wakaf tersebut kepada masyarakat dengan sistem lelang. Sedangkan dalam prakteknya, operasional masjid yang dilakukan nazhir Masjid Baitur Rahman tidak bisa lepas dari bantuan pengurus Masjid Baitur Rahman yang notabnya bukan seorang nazhir, hal ini disebabkan struktural nazhir yang kecil.
2. Dari pendapatan sewa tanah wakaf Masjid Baitur Rahman tersebut didistribusikan dengan pembagian 20 persen untuk upah dan bisarah dan 80 persennya untuk kepentingan masjid seperti pembangunan dan perlengkapan peralatan masjid, Pembagian persentase ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wakaf tanah sewa, sedangkan dalam pelaksanaan sehari-hari pembagian hasil wakaf tanah sewa disesuaikan dengan kebutuhan Masjid Bitur Rahman desa Kenduren. Maka mengenai pendistribusian yang dilakukan nazhir sudah sesuai dengan ikrar para wakif dengan isi ikrarnya bahwa wakaf yang diberikan digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid.

B. Saran

1. Guna meningkatkan kapasitas kemampuan nazhir perlu adanya penambahan tenaga nazhir, sebab sebagai pihak pengelola wakaf perlu menjadi acuan utama khususnya dalam hal sistem manajemen pengelolaan aset wakaf supaya dapat berjalan dengan maksimal. Dan membedakan rangkaian pembelanjaan dari hasil

sewa tanah wakaf dengan dana infak maupun shadaqah. Maka dengan demikian proses operasional masjid akan semakin baik.

2. Membuat program-program yang relevan serta visi pengelolaan harta wakaf yang lebih baik, agar nantinya tanah wakaf tidak hanya bermanfaat bagi masjid melainkan kepada masyarakat juga.
3. Mengusahakan adanya penambahan tanah sawah sebagai aset masjid dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penyewaan tanah wakaf, agar perkembangan aset wakaf semakin pesat.

DAFATAR PUSTAKA

- Al Arief, M. Nur Rianto & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi (Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Eknomi Konvensional)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Al-Hadi, Abu Azam, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat”, *jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, Wakaf, Cet. ke- 1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Aminuddin, Muh. Zumar, “Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), IAIN Surakarta: Asy-Syir’ah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori, Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Eknomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*, Malang: Empatdua, 2016.
- Depag, *Fiqih Wakaf*, Cet ke-3, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006.
- Departemen agama, *Peraturan perundangan perwakafan*, 2006.
- Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih (Kidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006.
- Effendi, Usman, *ASAS MANAJEMEN*, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2015.
- Farid, *Kewirausahaan Syariah*, Depok: Kencana, 2017.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya (dinamika pengelolaan uang di indonesia)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Furqon, Ahmad, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Enterpreuner*, IAIN WALISONGO: Semarang, 2014.

Furqon, Ahmad, *Kontribusi Wakaf Ahli Di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah Keluarga Dan Ahli Waris Sunan Kalijaga Di Kiadilangu Demak)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Gde Made Pandu Vijayantara Putra, I, Herry Irawan, “Analisis Manajemen Operasional Bandung Philharmonic”, *e-Proceeding of Management* : Vol.5, No.3 Desember 2018.

G.R, Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.

Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Harahap, Sunarji, “Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”, *jurnal At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hidayani, Nur, dkk, “ Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan”, Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

<https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/01/jumlah-tanah-wakaf-di-indonesia-mencapai-4359443170-meter-persegi>

<http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/>.

Huda, Nurul, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, jakarta: Amzah, 2016.

Huda, Nurul & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*, Bekasi : Gramata Publishing, 2015.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia, 2010

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2006.

- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta Selatan : Mitra, 2016.
- Mappasiara, “Manajemen Strategik Dan Manajemen Operasional Serta Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Idaarah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Munir, Akhmad Sirojudin, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015.
- Mubarok, “Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan),” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 11, Nomor 1, Juni, 2013.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Jawad & Muhammad., *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasution, Mustafa Edwin, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nugraha, Hendra Akbar, “Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Petuk Pajak Bumi Dengan Peruntukan Sebagai Gedung Peribadatan Universitas Airlangga” *jurnal Jurist-Diction*, Volume 1 No. 1, September 2018.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006.
- Qahar, Mundir, *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*, cetakan pertama, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Roni zulmaisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Sudirman, *TQM Total Quality Management Untuk Wakaf*, Malang: UIN Maliki Pers, 2013

Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cetakan ke 9, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Suryadi, Niryad Muqisthi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2017.

Syah, Ismail Muhammad, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Grafika Offset, 2009.

Wanudjaya, Briliandika Christi, “Analisis Pengelolaan Operasional Perusahaan Jasa Forwarder Pt. Kharisma Jasa Gemilang”, *Jurnal Agora* Vol. 5, No. 3, 2017.

Wawancara 1, Abdul Wahid (13 Agustus 2018; 19.15 wib)

Wawancara 2, Abdul Wahid (14 Januari 2019; 20.08 wib)

Wawancara 3, Korib (26 Februari 2019; 21.21 wib)

Wawancara 4, Drs, Muanam Zuhdi S.Pdi (04 Maret 2019; 11.07)

[www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509\(19/6/2019/20:13\)](http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509(19/6/2019/20:13))

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa ,Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2008.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Sahab
NIM : 1405026190
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 11 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : sahabahmad356@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Formal : 1. SDN 01 Kenduren 2002-2007
2. MTS Darul Ulum 2007-2009
3. MA Darul Ulum 2009-2011
4. MADDIN Pon-Pes Darul Ulum 2007-2012

C. Pengalaman Organisasi :

1. HMJ EI FEBI WALISONGO 2015-2016
2. KOBI UIN WALISONGO 2015-2019
3. Karang Taruna Desa Kenduren 2016-2017

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara

A. Seputar Desa Kenduren

1. Bagaimana Profil desa Kenduren?
2. Berapa jumlah penduduk di desa Kenduren?
3. Bagaimana mata pencaharian warga desa Kenduren?
4. Bagaimana profil kemiskinan di desa kenduren?
5. Bagaimana peran pemerintah terhadap kemiskinan di desa Kenduren?

B. Seputar Wakaf Masjid Baitur Rahman

1. Kapan awal berdirinya masjid Baitur Rahman?
2. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Masjid Baiturrahman?
3. Siapakah yang pertama memberikan wakaf berupa sawah untuk masjid Baitur Rahman?
4. Bagaimana operasional masjid Baitur Rahman?
5. Bagaimana ikrar wakif dalam mewakafkan tanah sawahnya?
6. Bagaimana alur distribusi pendapatan wakaf masjid Baitur Rahman?
7. Bagaimana pendapatan sewa tanah masjid Baitur Rahman?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamba Kampus II Ngaliyan Tlp. (024) 766454 Semarang 50185
website : fekuwalisongo.ac.id - Email : fekuwalisongo@gmail.com

Nomor : B-0101/Un.10.5/D1/TL.00/01/2019 10 Januari 2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.
Pengurus Masjid Baitur Rohman Desa Kenduren Wedung
Desa Kenduren Kec. Wedung Kab. Demak

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Ahmad Sahab
NIM/Program/Smt : 1405026190 / S.1 / IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Desa Kenduren, Wedung Kab. Demak
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Wakaf Tanah Sewa Masjid (Studi Kasus Masjid Baitur Rohman Desa Kenduren Wedung Demak)
Waktu Research : 10 Januari 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Masjid Baitur Rohman Kenduren Wedung Demak

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan

Demikian atas perhatian dan terakbulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kesejahteraan



Terbaca :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

LAMPIRAN II



Abdul wahid (sekertaris pengurus dan nadzir masjid Baitur Rahman)



Khorib (mantan anggota pengurus masjid Baitur Rahman)



Drs. Muanam Zuhdi S.Ag (Kepala Desa Kenduren)



Gambar masjid Baitur Rahman (dalam masa pembangunan)




Prosesi pelelangan



Pembuatan kuitansi dan pembuatan surat perjanjian sewa

LAMPIRAN III



14/ April 2013

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHIMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 2013. - 2014.

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sawah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Selamet	Pencil	1	Wakaf Ibu Karimiah	6.100.000		
2	Jasari	Pencil (Alun-alun)	2	Milik Masjid	18.700.000		
3	Selamet	Pencil	1	Wakaf Ibu Mairah	8.100.000		
4	Mufid	Serombuh	1		11.800.000		
5	Musbihin	Dagan	1	Wakaf Ibu Hj. Semimah	13.000.000		
6	Samadri	Kali Mati	1/3		1.400.000		
7	Mufid	Kelampayan	1		5.600.000		
8	Musbihin	Dagan	1/2	Wakaf Bp. Suwani	6.700.000		
9	Priyadri	Telogo	1/3	Wakaf Ibu Hj. Masmu'ah	1.400.000		
10	K. Yasin	Telogo	1/3	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	2.100.000		
11	Selamet	Gelireh	1/3	Wakaf Ibu Hj. Muafah	2.300.000		
12	Selamet	Pencil	1	Wakaf Ibu Rupi'ah	7.100.000		
13	Salim	Pencil	1	Wakaf Ibu Patminah	8.200.000		
14	Jasari	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	7.500.000		
15	Jasari	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Kusnan	7.200.000		
JUMLAH					107.300.000		

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sawah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Mufid	Peting	1	Milik Madrasah	18.000.000		

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : Kk.11.21.13/BA.03.02/8a/ XII/2013

Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Sapar 1435 H atau tanggal 9 Desember 2013 M. Kami Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrah Wakaf Wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan :

1. Nama Lengkap : ALI SUJATH
Tanggal lahir/umur : Demak, 10 Maret 1952
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kab. Demak
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Ketua
2. Nama Lengkap : AGUS WAHID
Tanggal lahir/umur : Demak, 29 September 1965
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kab. Demak
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Sekretaris
3. Nama Lengkap : JAWAHIR
Tanggal lahir/umur : Demak, 10 Agustus 1948
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kab. Demak
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Bendahara
4. Nama Lengkap : H. MUANAM ZUHDI, S.Pd.I
Tanggal lahir/umur : Demak, 07 Oktober 1959
A g a m a : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kenduren Kec. Wedung Kabupaten Demak
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota
5. Nama Lengkap : HASIM ADENAN H.
Tanggal lahir/umur : Demak, 04 November 1959
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kab. Demak
Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.



: Wedung

: 09 Desember 2013

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pembuat Akta Ikrah Wakaf

MUZAEHAN

Telp. 19581224 198903 1 002

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan.
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kandepeg Kabupaten/Kodya Demak
3. Arsip



14 April 2013

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 2013 - 2014

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sawah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Sejamef	Pencil	1	Wakaf Ibu Kemirah	6.100.000		
2	Jaali	Pencil (Aun-akun)	2	Milik Masjid	18.700.000		
3	Sejamef	Pencil	1	Wakaf Ibu Malisah	8.100.000		
4	Mafsa	Seromban	1		11.800.000		
5	Masbihin	Dagan	1	Wakaf Ibu Iy Samnah	13.000.000		
6	Samdar	Kali Mail	1/3		1.400.000		
7	Mufid	Kelampayan	1		5.600.000		
8	Musbihin	Dagan	1/2	Wakaf Bp. Surawi	6.700.000		
9	Priyadar	Tunggo	1/3	Wakaf Ibu Hj. Masnuah	1.400.000		
10	K. YASIN	Telogo	1/3	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	2.100.000		
11	Sejamef	Golteh	1/3	Wakaf Ibu Hj. Muarah	2.300.000		
12	Sejamef	Pencil	1	Wakaf Ibu Rupi'an	7.100.000		
13	cahm	Pencil	1	Wakaf Ibu Patrinah	8.300.000		
14	Jaali	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	7.500.000		
15	Jaali	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Kusnan	7.200.000		
JUMLAH					107.300.000		

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sawah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Mufid	Peting	1	Milik Madrasah	12.000.000		

1 Maret 2015

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 2014 - 2015

No	Nama	Eta	Luas (Ha)	Siswa Sawah / Year	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa 10 Laku	Keterangan
1	Selamet	Pencil	1	Wahar Bu. Kurniati	6.000.000		
2	Sana& Tina	Pencil (Aun-sun)	2	Mis. Maria	17.000.000		
3	Selamet	Pencil	1	Wahar Bu. Kurniati	8.000.000		
4	Yasin	Seromban	1	Wahar Bu. H. Semrah	10.400.000		
5	Jasari (Daman)	Dagan	1	Wahar Bu. H. Semrah	1.000.000		
6	Yimar	Yan. Map	1/2	Wahar Bu. H. Semrah	5.100.000		
7	H. Nur Aston	Kelampayan	1	Wahar Bu. H. Semrah	5.000.000		
8	Muhsihin	Dagan	1/2	Wahar Bu. H. Semrah	1.400.000		
9	Machron	Telojo	1/2	Wahar Bu. H. Semrah	1.900.000		
10	Yasin	Telojo	1/2	Wahar Bu. H. Semrah	2.600.000		
11	Mahmadi	Goleh	1	Wahar Bu. Ruzali	6.900.000		
12	A. Imbah (pencil)	Pencil	1	Wahar Bu. Ruzali	8.000.000		
13	Safin	Fencil	1	Wahar Bu. Ruzali	7.000.000		
14	Jasari (Daman)	Bejeng	1	Wahar Bu. H. Kurniati	6.000.000		
15	Jasari (Daman)	Bejeng	1	Wahar Bu. H. Kurniati	6.000.000		
JUMLAH					95.900.000		

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Siswa Sawah / Year	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa 10 Laku	Keterangan
1	H. Ab. Basyar	Peting	1	M. M. Madrasati	11.100.000		

17 Januari 2015

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 2015 - 2016

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sewa / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Jasahir	Pencil	1	Waqf Ibu Karmah	8.100.000		
2	Selamet	Pencil (Alun-alun)	2	Mlx Masjid	18.500.000		
3	Selamet	Pencil	1	Waqf Ibu Mahrah	8.600.000		
4	Mufid	Serombing	1		14.500.000		
5	Jasahir (Daunan)	Dagan	1	Waqf Ibu Hj Semah	15.500.000		
6	Euharto	Kaf Masti	1/3		1.400.000		
7	Jasahir	Kelampayan	1		5.900.000		
8	Japar	Dagan	1/2	Waqf Bp. Surwi	7.800.000		
9	Chelihin	Telogo	1/3	Waqf Ibu Hj Masnuhah	2.700.000		
10	Kosman	Telogo	1/3	Waqf Bp. H. Akbar Rohman	2.800.000		
11	Mahmudi	Golreth	1/3	Waqf Ibu Hj Musrah	3.800.000		
12	Selamet	Pencil	1	Waqf Ibu Roprah	7.800.000		
13	Talim	Pencil	1	Waqf Ibu Patmuhli	9.800.000		
14	Selamet	Bojong	1	Waqf Bp. H. Abdur Rohman	9.000.000		
15	Jasahir (Daunan)	Bojong	1	Waqf Bp. H. Kusnan	7.100.000		
JUMLAH					133.700.000		

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sewa / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	H. Ab. Basyar	Peling	1	Mlx Madrasah	14.500.000		

10 / 11 / 2016

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 2016 - 2017

No	Nama	Bluk	Luas (Ha)	Sewa Sewah / Waqf	Besarnya uang sewa	Keterangan
1	Jawahir	Pencil	1	Wakat Ibu Kamariah	8.100.000	✓
2	Arifin	Pencil (Aun-ulan)	2	Milik Masjid	25.100.000	✓
3	Jasoli (part)	Pencil	1	Wakat Ibu Mainah	13.600.000	✓
4	K. Kosim	Secembek	1		17.000.000	✓
5	K. Yesir	Dagan	1	Wakat Ibu H. Samnah	19.000.000	✓
6	H. Askan	Kali Mati	1/3		1.600.000	✓
7	Jawahir	Kalampisan	1		1.300.000	✓
8	Jawahir	Dagan	1/2	Wakat Bp. Surawi	9.400.000	✓
9	Shetifin	Telogo	1/3	Wakat Ibu H. Madhura	9.800.000	✓
10	Shetifin	Telogo	1/3	Wakat Bp. H. Abdur Rohman	3.600.000	✓
11	Marsari	Golihah	1/3	Wakat Ibu H. Musriah	6.600.000	✓
12	Jasoli (part)	Pencil	1	Wakat Ibu Ruyeh	19.500.000	✓
13	Sa'alin (part)	Pencil	1	Wakat Ibu Pahrinah	15.100.000	✓
14	Jasoli (Dannan)	Bojong	1	Wakat Bp. H. Abdur Rohman	12.500.000	✓
15	Usman (Dannan)	Bojong	1	Wakat Bp. H. Kusnah	13.100.000	✓
JUMLAH					167.300.000	

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Bluk	Luas (Ha)	Sewa Sewah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Keterangan
1	Tafrihan	Peting	1	Milik Madrasah	16.700.000	✓	

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 20/17 - 20/19.

NO	Nama	Block	Luas (Ha)	Salah Sewah / Wakil	Besarnya uang sewa	Keterangan
1	Jawahir	Pencil	1	Wakil Ibu Karimah	8.600.000	
2	Arifan	Pencil (Alum-alum)	2	Mili Maslida	19.000.000	30.000.000
3	Salim	Pencil	1	Wakil Ibu Manah	11.000.000	
4	K. Kosmi	Serambi	1	Ibu Masminah	14.200.000	6.500.000
5	Tafrihan	Dagan	1	Wakil Ibu Hj. Suninah	15.700.000	9.000.000
6	Jadahir	Kali Mati	1/3	Ibu Rohmah es	1.000.000	
7	Muhs	Kelampayan	1	Ibu Supiah es	9.600.000	
8	Usman	Dagan	1/2	Wakil Bp. Surawi	7.900.000	
9	Solihun	Telogo	1/3	Wakil Ibu Hj. Masnu'ah	3.500.000	
10	Solihun	Telogo	1/3	Wakil Bp. H. Abdur Rohman	3.500.000	
11	K. Masrohi	Goleh	1/3	Wakil Ibu Hj. Muliyah	6.500.000	1.000.000
12	Sidik	Pencil	1	Wakil Ibu Rujiah	10.000.000	
13	Harto	Pencil	1	Wakil Ibu Patminah	11.000.000	
14	Jawoll (Daman)	Bojong	1	Wakil Bp. H. Abdur Rohman	10.000.000	5.000.000
15	Usman	Bojong	1	Wakil Bp. H. Kusnan	9.000.000	10.000.000
JUMLAH					143.500.000	

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

NO	Nama	Block	Luas (Ha)	Salah Sewah / Wakil	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa Th. Lalu	Melipinder
1	Jawahir	Pencil	1	Mili Maslida	14.700.000		

DAFTAR NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MASJID BAITUR ROHMAN
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK
 MASA TANAM 20.18. 20.19.

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sewah / Waqf	Besarnya uang sewa	Keterangan
1	Jasohid	Pencil	1	Wakaf Ibu Karmilah	2.600.000	
2	Jasohid	Pencil (Alun-alun)	2	Milik Masjid	15.000.000	
3	Baoli (Pancip)	Pencil	1	Wakaf Ibu Manah	14.500.000	
4	K. Kosim	Serombih	1	Ibu Masminah	17.000.000	
5	Jasohid	Dagan	1	Wakaf Ibu Hj. Saminah	18.500.000	
6	Samrani	Kali Hati	1/2	Ibu Rohmah	1.800.000	
7	Mufid	Kelampayan	1	Ibu Supriah es	9.700.000	
8	Mufid	Dagan	1/2	Wakaf Bp. Surawi	8.700.000	
9	Sibik	Telogo	1/3	Wakaf Ibu Hj. Masnuah	3.600.000	
10	H. Askan	Telogo	1/3	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	3.700.000	
11	K. Masrodi	Golreih	1/3	Wakaf Ibu Hj. Musliyah	5.400.000	
12	Sibik	Pencil	1	Wakaf Ibu Ruyrah	14.000.000	
13	Satim. (Pancip)	Pencil	1	Wakaf Ibu Pathiniah	16.000.000	
14	Sibik	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Abdur Rohman	13.500.000	
15	Cusman	Bojong	1	Wakaf Bp. H. Kusnan	12.000.000	
16	Ah. Husaini	giris	1/2	Wakaf H. Kaminin	3.000.000	
JUMLAH					174.800.000	

NAMA DAN HARGA SEWA SAWAH MADRASAH SALAFIYAH
 KENDUREN - WEDUNG - DEMAK

No	Nama	Blok	Luas (Ha)	Status Sewah / Waqf	Besarnya uang sewa	Besarnya uang sewa 10 Lata	Keterangan
1	Shetihin	Peting	1	Milik Masjid	17.500.000		Jawas

Daftar Nama Yang Diangkat Tujuh Widyah RW / Kampung
Perencanaan Kecamatan Masjid Baru Kabupaten

RW 01 Daunan - Karangmalang

No.	Nama
1	Sa'ud
2	Anan
3	Sa'rif
4	Safan
5	Su'udi
6	Saidun
7	H. Salim
8	Tayib

RW 02 Tambak Besar

No.	Nama
1	K. Yulis
2	Tafitlan
3	M. Masud
4	Mahfud
5	Daman
6	H. Salim
7	Abdul Latif
8	YAP ✓
9	Alim

RW 03 Klampas

No.	Nama
1	Kalib
2	Agus H. Abdullah
3	AB. ARIP
4	TAYIB
5	M. Masud
6	M. Masud

RW 04 Bayan - Kradenan

No.	Nama
1	Thob
2	Nadlin
3	Safar
4	Masrozi
5	Ac. ari
6	Sarini
7	Samroni
8	Ahmad Khusari
9	Mubahid Munir
10	Abdul Hadi
11	H. Kaemum

RW 05 Pongel

No.	Nama
1	Kasmali
2	Mahmudi
3	Khumandi
4	Abdul Aziz
5	Kumil
6	Khusari
7	Anie
8	Mangin
9	Abdul Hadi
10	Supandi
11	Maaja
12	Rahib
13	H. Sholih
14	Hafid
15	H. Abdul Bayir

RW 06 Slamet

No.	Nama
1	Sekirin
2	Nadlin
3	H. Munir
4	Alghani
5	Zakari
6	Sarif
7	PRU. Hajar
8	Phani
9	Kumum
10	Abdul Aziz



Pondoran, 23 Juli 2013

Ketua RW

H. Ali Saifur R. Saifur